



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/381/BKPSDMD/2020
Tanggal : 13/04/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Auditor aN, Rusna, S.Kep., M.M

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Rusna

Catatan : Tanpa Koreksian, Salinan Dan Paraf Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAR 13/04/2010:01



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN AUDITOR
WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Palu Nomor 820/290/BKPSDMD/2020 tentang mutasi pegawai negeri sipil dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara : *RUSNA, S.Kep., M.M* dalam jabatan Auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Auditor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012;
6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER-1310/K/JF/2008 Tahun 2008 dan Nomor 4 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Maret 2020** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **RUSNA, S.Kep., M.M**
b. NIP : **197901242006042011**
c. Pangkat/Gol. ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 Oktober 2017**
d. Unit Kerja : **Inspektorat Daerah Kota Palu**
Dalam jabatan **Auditor Pertama** dengan angka kredit sebesar **155**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM.

IMRAN, S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.